



Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Evi Setianingsih^{a, 1*}, Dinie Anggraeni Dewi^{b, 2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ faniwidia123@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 29 Desember 2022;

Revised: 7 Januari 2023;

Accepted: 18 Januari 2023.

Kata-kata kunci:

Pendidikan;

Nasionalisme;

Ideologi.

ABSTRAK

Secara historis, pendidikan telah memainkan peran penting dalam mendorong rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Pendidikan saat ini khususnya pendidikan kewarganegaraan memegang peranan strategis dan penting dalam melestarikan, meningkatkan juga mentransformasikan ideologi negara dan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. Di era globalisasi saat ini Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai pendidikan politik, nilai pendidikan, pendidikan nasionalisme, pendidikan demokrasi, pendidikan multikultural, dan konflik pendidikan resolusi. Pendidikan Kewarganegaraan harus diinterpretasikan dalam interpretasi yang maksimal yang artinya mengajarkan siswa untuk secara kritis dan analitis memecahkan masalah sosial dan melaksanakan negara ideologi dan nilai-nilai nasionalisme. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diajarkan dengan transmisi tetapi juga diajarkan sebagai penyelidikan reflektif. Untuk melakukan ini, Pendidikan Kewarganegaraan disarankan memadukan pendekatan langsung dan tidak langsung dalam pendidikan nilai, sehingga diharapkan siswa mampu menginternalisasi ideologi negara dan nilai-nilai nasionalisme sebagai keyakinannya. Beberapa prinsip proses belajar mengajar yang mumpuni juga harus mewarnai Pendidikan Kewarganegaraan di seluruh sekolah di Indonesia.

Keywords:

Education;

Nationalism;

Ideology.

ABSTRACT

The Internalization of Nationalism And The Value of Pancasila in Citizenship Education Subjects. Historically, education has played an important role in encouraging nationalism among Indonesian people. Nowadays, education, especially citizenship education plays strategic and important roles in preserving, improving, and transforming state ideology and nationalism values to young generation. In globalization era, citizenship education has missions as political education, value education, nationalism education, democratic education, multicultural education, and conflict resolution education. Citizenship education must be interpreted in maximal interpretation that means teaches students to critically and analytically solve social problems and implement state ideology and nationalism values. Hence, citizenship education is not only taught as citizenship transmission but also taught as reflective inquiry. To do this, citizenship education is suggested to integrate direct and indirect approaches in value education, so that students are expected to be able in internalizing state ideology and nationalism values as their belief. Then, several principles of powerful teaching learning process should also color Indonesia school citizenship education

Copyright © 2023 (Fani Widia Putri & Dinie Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite : Putri, F. W., & Dewi, D. A. (2023). Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 3(1), 28–36. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i9.250>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia berada dalam masa penjajah bangsa asing selama ratusan tahun. Jika diamati secara mendalam, penyebab utama dari kelemahan bangsa Indonesia sendiri sehingga menyebabkan bangsa Indonesia begitu lama berada dibawah penjajah itu semua karena rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Indonesia pada masa itu atau pada masyarakat tradisional. Pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan dalam mengembangkan teknologi persenjataan pun sangat lemah, sehingga kalah jauh dari persenjataan milik penjajah.

Pendidikan yang rendah juga menyebabkan kepemimpinan perjuangan hanya bergantung pada kharisma seorang pemimpin, yang ketika ia meninggal perjuangan pun terputus karena tidak adanya seorang kader yang mampu untuk melanjutkan perjuangannya. Pendidikan yang rendah menyebabkan wawasan untuk berpikir lebih sempit. Wawasan yang sempit menjadi salah satu penyebab para pejuang hanya berpikir dan berjuang untuk suku dan atau daerahnya masing-masing. Mereka belum terbuka, bahwa perjuangan dapat dilakukan secara bersama-sama. Rasa nasionalisme sampai akhir abad ke 19 pun masih belum tumbuh (Giantara, 2018).

Ketika sebagian kecil bangsa Indonesia sudah mulai bersentuhan dengan pendidikan modern pada pertengahan abad ke 19, sedikit demi sedikit terbuka wawasan berpikir bangsa Indonesia. Dari kalangan rakyat Indonesia terdidik yang jumlahnya masi terbatas itu jiwa nasionalisme dan juga kesadaran untuk bersatu dalam perjuangan mulai muncul dan disebarluaskan. Untuk itu ternyata pendidikan memiliki pengaruh besar guna membuka pikiran dan kesadaran akan rasa persatuan, rasa kebangsaan, dan rasa cinta tanah air. Dari kalangan rakyat terdidiklah yang mampu merintis jiwa nasionalisme ini pada masa Kebangkitan Nasional tahun 1908. Di awal abad ke 20, dapat dikatakan merupakan awal mula tumbuhnya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia (Arliman, 2020). Kaum terdidik lebih menegaskan rasa nasionalisme itu pada Sumpah Pemuda 1928, serta semakin mengukuhkannya Proklamasi.

Metode

Dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kajian pustaka. Metode ini merupakan kegiatan mengumpulkan data pustaka, membaca, dan juga mengolah bahan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kegiatan pencarian berbagai sumber tertulis, jurnal, dan juga dokumen yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam proses pengkajiannya diperlukan ketelitian karena sumber yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Proses menganalisis yang dilakukan peneliti adalah dengan mendeskripsikan sumber data lalu menarik ke arah simpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam internalisasi Pancasila dan Nasionalisme dari masa ke masa. Pancasila sebagai ideologi negara disepakati sejak tahun 1945. Namun nilai-nilai Pancasila tidak berarti serta merta terinternalisasi dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan Pancasila sepertinya hanya menjadi ungkapan simbolis kenegaraan tanpa jelas implementasinya, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Penafsiran Pancasila pun kadang menjadi bermacam-macam tergantung golongannya bahkan tergantung pada arus politik yang menguasai.

Upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1960 an. Upaya ini dilakukan dengan tujuan meng Indonesiakan orang-orang Indonesia yang disesuaikan dengan visi dan misi politik penguasa pada masa itu. Upaya ini untuk menggelorakan semangat nasionalisme sangat tinggi sehingga dipandang sebagai fase kedua tumbuhnya nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pada masa ini, upaya *nation and character building* ini bukan hanya untuk masyarakat luas pada jalur umumnya namun juga dilakukan

melalui jalur pendidikan formal, misalnya melalui mata pelajaran *Civics*. Sejarah juga mencatat bahwa pada masa periode selanjutnya yakni pada masa Orde Baru apa yang dilakukan oleh rezim Orde Lama itu dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi.

Ketika awal masa Orde Baru berkuasa yang pada saat itu bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, hal ini dibenahi pertama untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme adalah melalui jalur pendidikan formal. Ketika kurikulum persekolahan diubah pada tahun 1968, maka perubahan terhadap mata pelajaran yang mengembangkan misi pembinaan warga negara yang baik, yang Pancasila juga mengalami perubahan. Pendidikan Kewarganegaraan pun masuk sebagai mata pelajaran dan materinya berisi Pancasila dan UUD 1945 yang telah dibersihkan dari pengaruh pandangan Orde Lama.

Kegiatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme melalui jalur sekolah lebih diperjelas lagi dengan keluarnya kurikulum pada saat itu, dimana terdapat mata pelajaran pendidikan moral Pancasila sebagai pengganti nama Pendidikan Kewarganegaraan. Dari namanya saja sudah tersirat bahwa mata pelajaran. Revitalisasi Peran Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana telah dijelaskan di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics*) merupakan mata pelajaran wajib disemua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sejak saat itu juga selalu ada kurikulum yang berlaku dan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Dalam dua Undang-undang sistem pendidikan nasional yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan selalu dinyatakan sebagai program atau mata pelajaran yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat bebas dari pengaruh rezim politik yang sangat memerintah. Kemauan politik dari pemerintah seringkali tercermin pada tujuan dan isi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan seringkali merupakan mandat politik dan alat ideologi rezim. Pada masa reformasi seperti sekarang ini, Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya perlu dilakukan revitalisasi dan reorientasi baik mengenai tujuan, misi, kompetensi yang diharapkan, materi, pendekatan, dan juga strategi pembelajarannya. Dengan dilakukannya revitalisasi dan reorientasi ini diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan tidak terjebak lagi menjadi program indoktrinasi politik penguasa. Dan juga diharapkan mampu menjadi program pendidikan yang secara teoritis, konseptual, dan praksis memiliki konsistensi sebagai pembina warga negaranya yang baik dan demokratis dengan meminimalisasi pengaruh mandat politik rezim yang berkuasa.

Pada era reformasi seperti sekarang ini perlu adanya tindakan untuk mereformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia agar mampu untuk sedikit bebas dari pengaruh politik. Dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara dengan segala rintangan yang ada. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik dan kesadaran berpolitik yang tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai yang berarti melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*. Dalam hal ini nilai Pancasila tetap harus menjadi rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai ini.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural yang berarti Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan sikap toleran siswa dan mahasiswa untuk hidup dalam masyarakatnya yang multikultural. Pendidikan kewarganegaraan sebagai

pendidikan resolusi konflik yang berarti pendidikan kewarganegaraan pembina siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif (Gultom, 2010).

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara teoritis adalah bertujuan untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apa yang dimaksudkan atau ditunjukkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut Undang-Undang itu ternyata sangat sederhana, yang hanya membuat dua kompetensi yang harus dimiliki warga negara yakni rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini tentu sangat relevan dengan upaya pembinaan nilai-nilai nasionalisme. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih jelas dapat ditemukan pada pendapat beberapa pakar dan organisasi profesi pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menggali, membuat keputusan yang berpengetahuan, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang demokratis (Maftuh, 2008).

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, yang sering diterpa oleh konflik sosial, dibutuhkan warganegara yang memiliki karakteristik pribadi yang kuat dan dapat hidup secara fungsional pada masa globalisasi yang sangat kompetitif. Cogan dan Derricot (1998) mengemukakan adanya delapan karakteristik yang perlu dimiliki warganegara pada masa kini yaitu: (1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat; (3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; (4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis; (5) kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; (6) kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan; (7) memiliki kepekaan terhadap hak asasi dan mampu untuk mempertahankannya; dan (8) kemampuan dan kemauan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat memainkan peran dalam mendidik siswa untuk terlibat dalam memecahkan masalah termasuk masalah-masalah konflik pada kehidupan sosial sehari-hari. Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan masa kini adalah untuk mengatur dan membimbing warga negara Indonesia agar tetap baik, dengan warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki jiwa merdeka memahami, dan menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, memiliki jiwa Nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang tinggi, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, memiliki jiwa demokratis tinggi, mampu menghargai perbedaan etnis, budaya dan agama, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan misi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, maka Pendidikan kewarganegaraan perlu memiliki tiga fungsi pokok dalam pengembangan warga negara yang demokratis, yakni pengembangan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, dan mendorong partisipasi warga negara. Hal ini berkaitan erat dengan tiga kompetensi warga negara yang baik dikemukakan oleh Branson (1998), yaitu meliputi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan. Pengembangan ketiga hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional dan terpadu dalam ranah yang dikembangkan saat itu juga.

Dengan melihat pada tiga fungsi atau tiga kompetensi yang utama perlu dilakukannya sebuah tindakan pengembangan oleh Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri, maka salah satu misi dan peran Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai pendidikan aspek afektif, yakni pendidikan budi pekerti atau biasa disebut dengan pendidikan karakter, kemudian nilai dan juga moralnya. Dari

misi pendidikan aspek afektif ini terutama berkaitan dengan fungsi pengembangan *civic responsibility* atau *civic dispositions*. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan aspek afektif atau pendidikan nilai ini dapat dikatakan lebih sama persis dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris. Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris merupakan bagian dari Pendidikan moral dan juga pendidikan nilai karakter (Edwards dan Fogelman, 2000 : 95).

Nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah nilai-nilai pilihan yang dipertimbangkan sebagai nilai-nilai Indonesia yang baik, dan nilai tersebut mencakup pula nilai-nilai demokrasi universal. Namun demikian, pendekatan untuk mengajarkan nilai-nilai semestinya tidak dilakukan melalui indoktrinasi nilai-nilai untuk mempertahankan status quo, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih demokratis seperti dalam tradisi *reflective inquiry*. Dengan melihat misi, fungsi, dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah demikian luas maka Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia perlu mengikuti interpretasi yang maksimal. Menurut (Evans, 2000 : 158) Pendidikan Kewarganegaraan atau *civic education* dapat diinterpretasikan dalam versi minimal dan maksimal.

Dalam penjelasannya interpretasi minimal berarti hanya menurut pembahasan ke dalam pengetahuan dasar dari aturan-aturan yang telah melembaga yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban warga negara. Sementara itu dalam interpretasi maksimal, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif, kemerdekaan pikiran tentang masalah-masalah sosial, dan juga kemampuan untuk berperan aktif dalam proses kegiatan sosial dan politik dalam bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia harus dikembangkan dengan menggunakan interpretasi maksimal, karena ia akan menjadi lebih memiliki kekuatan dan lebih fungsional untuk mengembangkan demokrasi yang ada di Indonesia. Yaitu dengan menggunakan pendekatan interpretasi maksimal dan melalui tradisi *reflektif inquiry*, Pendidikan kewarganegaraan sekarang diharapkan mampu lebih baik dalam memecahkan masalah pada implementasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme secara lebih kritis dan demokratis.

Beberapa ahli pendidikan memandang bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting pengaruhnya untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, namun tidak semua negara memiliki tingkat minat yang sama untuk mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagaimana sebelumnya telah dinyatakan oleh (Rowe, 2000 : 201), pada sebagian banyak negara Pendidikan Kewarganegaraan remains optional, *fragmented, poorly resourced, lacking of theoretical base and taught by reluctant or poorly trained teachers*. Kondisi seperti ini terjadi juga pada Pendidikan Kewarganegaraan yang selama ini ada di negara kita yaitu negara Indonesia, seperti yang telah disampaikan oleh Somantri (2001) dan Winataputra (2002). Masalah atau isu ini tentu saja sangat menggambarkan suatu tantangan dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan pembaharuan terhadap Pendidikan kewarganegaraannya yang sesuai dengan kondisi perubahan-perubahan sosial masa sekarang, Sanusi (1999) menawarkan model Pendidikan Kewarganegaraan yang didasarkan pada sepuluh pilar demokrasi. Kesepuluh pilar demokrasi tersebut meliputi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Hak Asasi Manusia, Kedaulatan rakyat, Kerakyatan yang cerdas, Pembagian kekuasaan negara, Otonomi daerah, *Rule of law*, Pengadilan yang merdeka, Kemakmuran umum, dan Keadilan Sosial. Sisi kedua dari model yang dikemukakannya adalah membangun visi, sikap, dan mutu perilaku para pemainannya yang demokratis dalam sosok warganegara yang baik, yakni warga negara yang merdeka yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita, dan tujuan bernegara, dan produktif, serta membangun diri bersama jaringan kerjanya menuju masyarakat belajar yang madani dan demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan juga perlu direvitalisasi sehubungan dengan materinya. Berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan di barat yang materinya berasal dari pengetahuan ekstraseptif,

pendidikan kewarganegaraan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pengetahuan inteaseptif, yang berasal dari nilai-nilai agama misalnya menyangkut masalah keimanan dan ketaqwaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa khususnya bangsa Indonesia (Somantri, 2001 dan Sanusi, 1999). Salah satu temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Winata Putera tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia juga menunjukkan bahwa secara kontekstual logika internal dan dari dinamika eksternal sistem pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif berupa agama dan pancasila, pengetahuan ekstraseptif ilmu, teknologi, dan juga seni, kemudian cita-cita, nilai, konsep, prinsip, dan tidak lupa yaitu praksis demokrasi, selanjutnya masalah-masalah masa lalu ataupun kontenporer Indonesia, kecenderungan dan masalah globalisasi, dan kristalisasi *civic virtue* dan *civic culture* untuk masyarakat madani di Indonesia sendiri, dan juga yang terakhir masyarakat negara kebangsaan di Indonesia yang memiliki demokrasi konstitusional.

Pembaharuan lain dari Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia adalah keinginan untuk membuat Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lebih berdaya ataupun memiliki kekuatan dalam mendorong partisipasi dari seluruh pelajar pada kehidupan sosial yang demokratis. Hal ini berkaitan dengan upaya revitalisasi pada pendekatan, metode, dan juga strategi pembelajarannya. Demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, toleransi, kerjasama, dan menghargai adanya orang lain merupakan isi dari materi pendidikan kewarganegaraan yang paling utama. Karena isinya merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi, guru-guru dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harusnya bukan hanya mengajar tentang demokrasi (*teaching about democracy*) dan mengajar untuk berdemokrasi (*teaching for democracy*), tetapi juga mengajar dalam dan dalam suasana yang demokratis. Untuk itu seluruh pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam upaya menerapkan nilai demokrasi di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat luas. Namun semuanya dimulai dari lingkungan yang ada disekitar kita terlebih dahulu agar semua berawal dari hal – hal kecil.

Dengan melihat pada revitalisasi dan reorientasi mengenai misi, fungsi, dan juga tujuan serta karakteristik pendidikan tersebut maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting ataupun urgent dalam perannya untuk tetap menjalankan misi dan fungsinya sebagai mata pelajaran ataupun mata kuliah yang dapat membimbing atau pengajarkan nilai-nilai dari Pancasila dan menumbuhkan semangat nasionalisme kebangsaan dalam setiap individu warga negara khususnya para pelajar maupun mahasiswa. Untuk itu, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan memuat nilai-nilai luhur yang terkandung pada nilai utama bangsa Indonesia yaitu Pancasila termasuk dalam nilai-nilai kebangsaan yaitu jiwa nasionalisme yang sangatlah tinggi.

Pendekatan dan prinsip pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam karya tulisan ini lebih difokuskan pada bagaimana cara kita untuk menanamkan nilai-nilai pada Pancasila dan menumbuhkan semangat Nasionalisme yang tinggi. Internalisasi nilai Pancasila dan nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat dihampiri oleh dua pandangan ataupun dua perspektif teori perolehan nilai yaitu perspektif sosialisasi dan konstruktivisme. Juga teori perolehan nilai yang berkaitan dengan bagaimana manusia atau seorang warga negara dapat memperoleh suatu nilai dari apapun itu. Dalam psikoanalisa dan teori belajar sosial, keduanya menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana seorang anak menjadi manusia yang bermoral ataupun memiliki nilai dalam kehidupan sosialnya.

Kedua teori menawarkan adanya sebuah konsep yaitu *the adoption of pre existing, ready made standards for right actions as one's own* (Berk, 1994). Sigmund Freud seorang tokoh psikonalisa juga sangat meyakini bahwa anak-anak memperoleh nilai ataupun moralitas mereka langsung dari orang tuanya dan mereka juga bertindak sejalan dengan aturan-aturan moral untuk menghindari terjadinya suatu perasaan bersalah ataupun masalah baru nantinya. Teori belajar sosial atau *social learning theory* menyatakan bahwa anak-anak memperoleh nilai atau perilaku bermoral melalui hasil pencontohan dan tindakan penguatan atau biasa disebut dengan *reinforcement*. Pendukung teori ini mengakui bahwa

anak-anak mulai berperilaku dalam atau dengan cara-cara yang konsisten dengan standar orang dewasa karena para orang tua dan guru menindak lanjuti perilaku-perilaku yang baik sebelumnya dengan cara penguatan positif dalam bentuk persetujuan, kasih sayang atau afeksi, juga hadiah lainnya (Berk, 1994). Kita semua meyakini bahwasannya anak-anak belajar untuk berperilaku moral secara luas melalui pencontohan ataupun *modeling* dengan mengamati dan meniru orang dewasa yang melakukan perilaku yang sepantasnya dilakukan dan baik untuk dicontoh oleh anak-anak.

Teori belajar dan juga teori psikonalisa merujuk utamanya pada pewarisan norma moral dan nilai dari masyarakat kepada anak. Orientasi internal mereka mencerminkan internalisasi dari norma dan nilai tersebut (Gibbs, 1991). Dengan kata lain teori ini mendekati nilai dan juga moral dari perspektif sosialisasi. Sementara itu, teori perkembangan kognitif mengkritik perspektif sosialisasi dan meyakini bahwa identifikasi dengan orang tua, melakukan pengajaran langsung, kegiatan pencontohan, dan melakukan penguatan bukan merupakan cara utama anak-anak menjadi manusia yang bernoral. Untuk itu alih-alih hanya digunakan secara sederhana menginternalisasi aturan dan juga harapan-harapan yang telah ada sebelumnya. Teori perkembangan kognitif berasumsi sebelumnya bahwa individu berkembang moralnya melalui pembentukan atau konstruksi makna moral. Yang disampaikan oleh (Gibbs, 1991) teori ini menekankan pada peran individu dalam memperoleh nilai ataupun moral.

Dengan kata lain teori ini mendekati nilai dan moral dari perspektif sosialisasi. Sementara itu, teori perkembangan kognitif, mengkritik perspektif sosialisasi dan meyakini bahwa identifikasi dengan orang tua, pengajaran langsung, pencontohan, dan penguatan bukan merupakan cara utama anak-anak menjadi manusia bermoral. Alih-alih hanya secara sederhana menginternalisasi aturan dan juga harapan yang telah ada, teori perkembangan kognitif berasumsi bahwa individu berkembang moralnya melalui pembentukan atau biasa disebut dengan konstruksi makna moral. Seperti yang dikatakan oleh Gibbs (1991: 183) teori ini menekankan pada peran individu dalam memperoleh nilai atau moral. Kedua perspektif dalam perolehan nilai diatas, memberikan pengaruh pada pendekatan dan metode pendidikan nilai yang berbeda (Benninga, 1991) mengklarifikasikan pendekatan pendidikan nilai atau moral ke dalam pendekatan langsung dan tidak langsung.

Pendidikan nilai secara langsung berarti menekankan nilai atau sifat-sifat karakter selama rentang waktu khusus atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke seluruh kurikulum. Sementara itu, pendidikan nilai-nilai tidak langsung mendorong anak, siswa, maupun mahasiswa untuk menentukan nilai mereka sendiri dan nilai orang lain dan membantu mereka menentukan perspektif moral yang mendukung nilai-nilai tersebut (Benninga, 1991). Benninga menyatakan bahwa pengajaran moral secara langsung dapat berupa penyajian konsep melalui contoh dan definisi, diskusi kelas dan bermain peran, atau melalui pemberian hadiah ataupun pemberian pujian bagi perilaku yang sesuai. Metode indoktrinasi dan inkulkasi dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan langsung dalam pendidikan moral. Sementara itu klasifikasi nilai *value clarification*, pendidikan moral kognitif dan inkuiri nilai, dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan tidak langsung dalam pendidikan moral.

Para pendukung pendekatan langsung tampaknya dipengaruhi oleh tradisi konservatif yang menekankan peran sekolah maupun universitas dalam melakukan sosialisasi pada generasi muda dan menekankan pada pemeliharaan dan pewarisan nilai. Pendekatan pendidikan nilai secara langsung yang didasari perspektif sosialisasi, memiliki kebaikan dan kelemahannya. Kebaikan disini maksudnya adalah bahwa dalam pendekatan langsung nilai-nilai yang dibinakan kepada para siswa bersifat jelas dan terarah, serta sesuai dengan standar nilai yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Namun kelemahannya adalah bahwa dalam menanamkan nilai, sementara siswa kurang aktif. Selain itu, pendekatan ini tidak mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam menerima suatu nilai tertentu. Pendekatan langsung memang mendapat kritikan dari para pendukung pendekatan tidak langsung. Kritik ini khususnya ditunjukkan pada upaya indoktrinasi dan inkulkasi atau biasa disebut dengan penanaman nilai. Indoktrinasi di pandang melanggar nilai-nilai demokrasi dan tidak membantu

anak, siswa, maupun mahasiswa dalam mengembangkan metode untuk memperoleh dan mengklarifikasi nilai mereka sendiri (Banks, 1990).

Pendekatan tidak langsung juga memiliki kebaikan dan kelemahannya. Kebaikan dari pendekatan ini adalah siswa didorong untuk memperoleh atau menemukan nilainya sendiri dengan cara berpikir secara kritis, sehingga siswa menerima suatu nilai dengan penuh pemahaman dan keyakinan yang besar. Pendekatan ini menempatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, sementara guru lebih berperan sebagai fasilitator dan pendorong terjadinya proses belajar. Namun pendekatan tidak langsung juga memiliki kelemahan misalnya pendekatan ini memerlukan waktu yang lama. Selain itu jika tidak dibimbing dengan baik dapat memilih nilai yang tidak sesuai dengan standar nilai masyarakat. Pendekatan tidak langsung juga mendapat kritikan dari para pendukung pendekatan langsung tidak mengarahkan siswa secara jelas untuk mempelajari perilaku sosial tertentu dalam konteks sosial yang alamiah, dan harus memfokuskan pada situasi bantuan yang diberikan kepada siswa maupun mahasiswa daripada situasi sosial yang terjadi secara alamiah.

Dalam praktek pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kedua pendekatan pendidikan nilai di atas sebenarnya bisa dipadukan dengan memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan kelemahannya masing-masing. Pendekatan pendidikan nilai secara langsung masih layak untuk diberikan kepada siswa pada tingkat pendidikan yang masih rendah, misalnya di jenjang sekolah dasar. Namun, ketika siswa sudah mampu diajak berpikir secara kritis maka pendekatan pendidikan nilai secara tidak langsung dapat menjadi pilihan untuk digunakan. Hanya ketika menerapkan pendekatan pendidikan nilai secara tidak langsung, guru tidak perlu membiarkan siswa mengambil atau menentukan nilai secara bebas atau *value free*. Guru tetap membimbing siswa agar tidak meyimpang dari standar nilai yang berlaku di masyarakat. Adapun upaya integrasi pendekatan pendidikan nilai secara langsung dan tidak langsung, sangat baik untuk ditetapkan pada saat membinakan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan integrasi kedua pendekatan tersebut, maka diharapkan para siswa menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme secara jelas, terarah, kritis, dan penuh keyakinan (Herlambang, 2021).

Untuk mendukung upaya pembinaan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme di sekolah melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan maka perlu diupayakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang memiliki kekuatan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan akan memiliki kekuatan jika diajarkan secara bermuatan, bermakna, aktif, terpadu, mengundang kemampuan berpikir tingkat tinggi, demokratis, menyenangkan, efektif, efisien, kreatif, melalui belajar dengan bekerja sama, dan mengundang aktivitas sosial. Beberapa pemikiran dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan: pertama mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan hendaknya bermuatan nilai artinya pendidikan harus mengembangkan sikap, nilai, dan moral atau kecerdasan moral siswa, bukan hanya mengembangkan kemampuan dan kecerdasan intelektual. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan perlu mengembangkan secara terpadu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Nasionalisme, Pendidikan Kewarganegaraan memang harus bermuatan nilai (Laksono, 2013).

Kedua, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya memberikan makna yakni Pendidikan Kewarganegaraan mampu mebinakan kemampuan atau kompetensi hidup yang bermakna kepada para mahasiswa bukan sekedar menyampaikan informasi yang artifisial atau kurang bermanfaat bagi kehidupan mahasiswa. Pembelajaran memiliki artian bahwa kemampuan yang dimiliki mahasiswa dapat digunakan secara fungsional sepanjang kehidupan. Ketiga, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pasti mendorong mahasiswanya untuk aktif dan semangat dalam belajar. Untuk itu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus berpusat kepada mahasiswa karena hal ini dapat diwujudkan melalui aktivitas membaca, bertanya, berdiskusi, mengumpulkan data, menganalisis data, menilai dan memecahkan masalah ataupun mengambil keputusan. Keempat, dalam prosesnya

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang baik adalah pembelajaran terpadu baik terpadu dilihat dari konsep-konsep keilmuan maupun terpadu dari ranah pendidikan yang dikembangkannya kognitif, afektif, dan psikomotor (Prastowo, 2019).

Simpulan

Adapun simpulan penelitian tentang internalisasi nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pertama bahwa pendidikan kewarganegaraan mendapat pengaruh yang kuat dari kepentingan politik bahkan dapat dikatakan menjadi mandat politik bahkan dapat dikatakan menjadi mandat politik dari penguasa saat itu sehingga baik misi, orientasi, tujuan, dan materinya sering berubah sesuai dengan perubahan politik yang terjadi. Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan yang diharapkan diperluas misinya bukan sekedar sebagai pendidikan politik, melainkan juga sebagai pendidikan nilai, pendidikan nasionalisme, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik. Ketiga, Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan interpretasi maksimal, yang berarti Pendidikan Kewarganegaraan harus mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif, kemerdekaan pikiran tentang isu-isu sosial, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial dan politik. Oleh karena itu, dengan interpretasi maksimal Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekedar melaksanakan tradisi transmisi nilai-nilai kewarganegaraan tetapi juga mestinya lebih bersifat *reflective inquiry* yang berarti mendidik siswa untuk secara kritis mengkaji dan memecahkan permasalahan kemasyarakatan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Nasionalisme dengan penuh keyakinan.

Referensi

- Arliman, Laurensius. (2020). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0. *Ensiklopedia Sosial Review* 2.3 : 333-339.
- Banks, J. A. (1997). *Educating Citizens in a Multicultural Society*. New York and London: Teacher College Press.
- Benninga, J. S. (1991). *Moral, character, and civic education in the elementary school*. New York: Teacher College Press.
- Cogan, JJ, & Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An international Perspective on Education*. London: Kogan
- Damri, M. Pd, Fauzi Eka Putra, and M. I. Kom. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Prenada Media.
- Fauzi, Fadil Yudia, Ismail Arianto, and Etin Solihatin. (2013). Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pembentukan karakter peserta didik." *Jurnal PPKn UNJ Online* 1.2 : 1-15.
- Giantara, A. (2018). *Peranan Pendidikan Politik Terhadap Jiwa Nasionalisme Bagi Mahasiswa (Studi Deskriptif Pada mahasiswa PPKn) (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS)*.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Hadi, Otho H. (2009). *Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan*. *Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas*.
- Laksono, J. B. W. (2013). *Kebijakan Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pada Siswa Di SMA Negeri 1 Ambarawa (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang)*.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*, 2(2), 134-144.
- Prastowo, A. (2019). *Analisis pembelajaran tematik terpadu*. Prenada Media.
- Somantri, N. M. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.